# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraam Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

*3. Peraturan ...*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
7. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe.

(2) UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Perizinan dan Nonperizinan;
   d. Seksi Pelayanan Fasilitas dan Pengendalian; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe

Pasal 5

(1) UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan fasilitas dan kemudahan, pelaporan pemonitoran dan pengendalian pada KEK Arun Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas pada KEK Arun Lhokseumawe;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pada KEK Arun Lhokseumawe;
   c. penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada KEK Arun Lhokseumawe;

d. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
e. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
f. penanganan pengaduan;
g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodik untuk mengetahui Survei Kepuasan Masyarakat;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
i. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik; dan
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan pada KEK Arun Lhokseumawe.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan pada Administrator KEK Arun Lhokseumawe;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pada KEK Arun Lhokseumawe;
c. penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada KEK Arun Lhokseumawe;
d. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan pada KEK Arun Lhokseumawe;
e. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
f. penanganan pengaduan;
g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodik untuk mengetahui survei kepuasan masyarakat;
h. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

*j. pelaksanaan ...*

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Administrator; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 8

(1) Seksi Perizinan dan Nonperizinan melaksanakan tugas memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ekspor, logistik, industri, energi, pariwisata, fasilitas dan kemudahan, serta perizinan dan nonperizinan lainnya didalam KEK Arun Lhokseumawe.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang ekspor;
b. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizina bidang logistik;

c. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang industri;

d. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang energi;

e. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang pariwisata;

f. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang lainnya; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pelayanan Fasilitas dan Pengendalian

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Fasilitas dan Pengendalian melaksanakan tugas memberikan pelayanan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, pemantauan, pembinaan pelaporan dan pengawasan di dalam KEK Arun Lhokseumawe.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Fasilitas dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan;

b. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan fasilitas dan kemudahan di bidang kepabeanan dan cukai;

c. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan fasiiltas dan kemudahan di bidang lalu lintas barang;

d. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan fasilitas dan kemudahan di bidang ketenagakerjaan;

e. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan fasilitas dan kemudahan di bidang keimigrasian;

f. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan fasilitas dan kemudahan di bidang pertanahan;

g. pelaksanaan pembinaan pelaporan realisasi penanaman modal berdasarkan nama perusahaan, bidang usaha dan negara asal penanam modal;

h. pelaksanaan pembinaan pelaporan realisasi fasilitas dan kemudahan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan;

i. penyusunan laporan kegiatan mengenai penanaman modal dan realisasi perizinan, nonperizinan, dan fasilitas berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan;

j. pelaksanaan fasilitasi pelaporan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait;

k. penyampaian informasi kepada publik terkait dengan realisasi penanaman modal secara berkala;

l. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha;

m. pelaksanaan pembinaan pelaporan realisasi penanaman modal;

n. penyusunan laporan realisasi kegiatan penanaman modal;

o. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

p. pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan kemudahan penanaman modal;

q. penegakan kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan

r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## BAB IV
## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahlian dan fungsinya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Kelas jabatan pada UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe diatur dalam Peraturan Gubernur.

(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kelembagaan Administrator yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Selaku Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Selaku Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

474

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 2020 M
1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 2020 M
1441 H

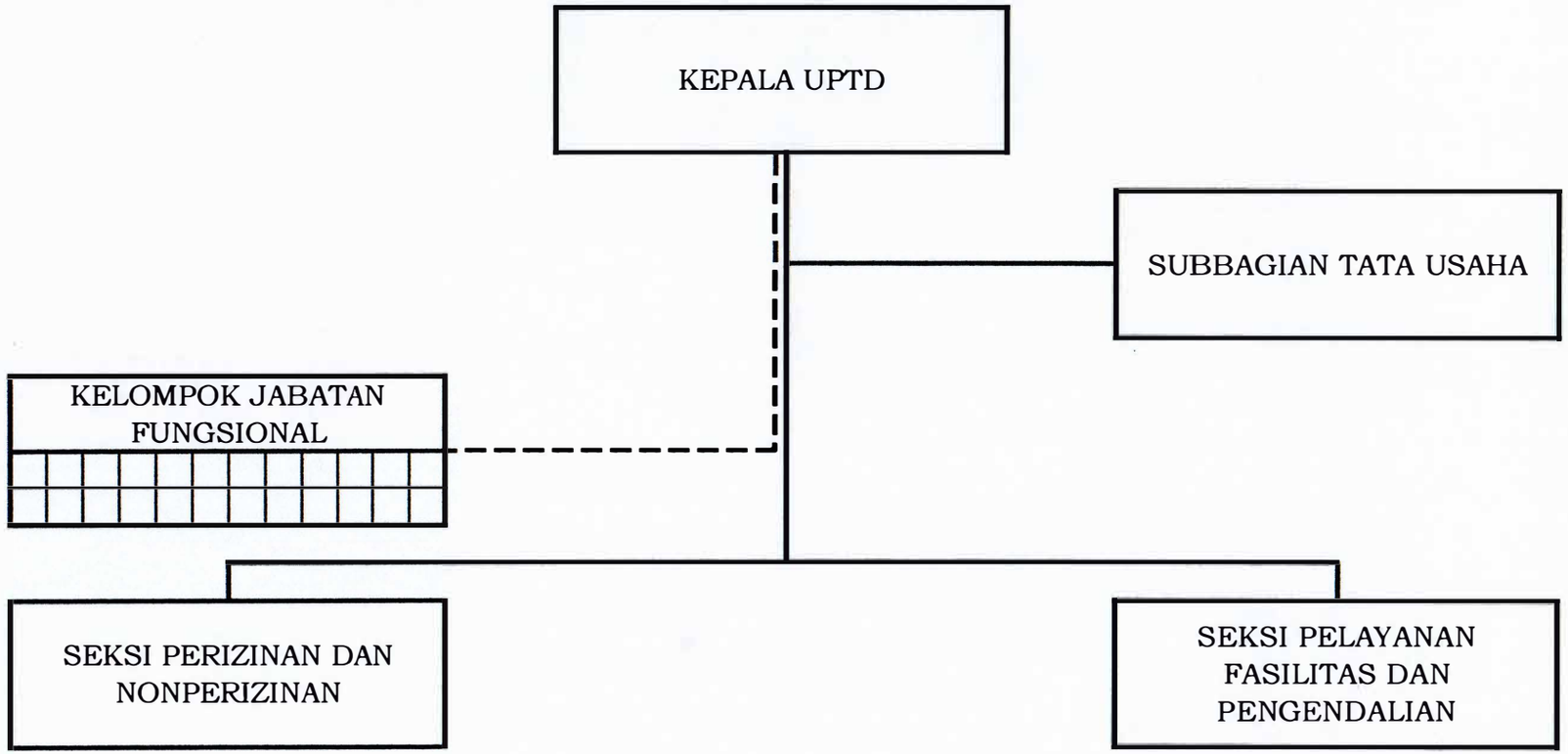
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD ADMINISTRATOR KEK ARUN
LHOKSEUMAWE




Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH